

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan, bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sebagai *Quality Assurance* (penjamin kualitas) dan *Consultant* (konsultan) yang dimaksudkan untuk (a) memberikan keyakinan yang memadai mengenai kehematan, ketaatan, efisiensi dan efektif serta pencapaian tujuan penyelenggaraan urusan aparatur pemerintah, (b) menyampaikan teguran secara dini dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah, (c) menjaga dan memaksimalkan kualitas tata kelola aparatur pemerintah yang baik dan bersih. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai *Quality Assurance* (penjamin kualitas), Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan pengawasan umum dan pengawasan khusus dalam bentuk pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan dana desa, yang mana proses pemeriksaan/audit dilakukan secara independen untuk menilai efektifitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai *Consultant* (konsultan) diselenggarakan dalam wujud pendampingan, pelatihan, konsultasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa.

Inspektorat Kabupaten Sleman menjalankan pekerjaan pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana desa dapat dinilai sudah baik karena dalam pelaksanaannya mengikuti peraturan, standar dan kode etik yang berlaku. Walaupun demikian, masih terdapat permasalahan yaitu Inspektorat Kabupaten Sleman belum mengupayakan dalam mempertegas penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana desa. Hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa bahwa aparatur desa lalai menyelesaikan laporan – laporan seperti laporan realisasi anggaran

desa belum dibuat, laporan realisasi anggaran desa per-kegiatan belum dibuat, laporan realisasi anggaran desa perbulan belum dibuat, laporan realisasi APBDes per-sumber dana belum dibuat dan laporan realisasi penggunaan dana desa juga belum dibuat. temuan permasalahan ini bersifat temuan negatif yang berpotensi menimbulkan praktik penyelewengan sehingga diperlukan tindak lanjut hasil pengawasan guna mengambil langkah perbaikan.

Nilai tingkat kesesuaian praktik pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap standar yang ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) memperoleh kategori "BAIK" dengan persentase 85,81%. Dengan nilai persentase yaitu 85,81% bahwa penerapan pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Sleman sebagian besar dilakukan secara efektif sesuai dengan standar audit dan dijalankan secara konsisten dalam organisasi terhadap pengawasan internal. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa dengan menggunakan indikator kinerja menurut Bernardin dan Russel, yaitu :

1. *Quality Of Work* (kualitas kerja) pada pelaksanaan pengawasan dana desa menunjukkan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sleman adalah 80% dan hasil yang diperoleh adalah 100% dalam bentuk penyelesaian hasil laporan pemeriksaan yang dikategorikan mendapatkan predikat kinerja "sangat berhasil" pada kinerja pengawasan keuangan desa tahun 2021.
2. *Quantity Of Work* (kuantitas kerja) pada pelaksanaan pengawasan dana desa tercantum di dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2021 target pelaksanaan pengawasan berjumlah 16 objek desa dan pada dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2021 diselesaikan dalam bentuk 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. *Timeliness* (ketepatan waktu) pada pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap penyelesaian pekerjaan pengawasan yaitu 15 hari, pada proses penyelesaian penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai produksi luaran dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang kerap kali pelaporannya tidak tepat waktu.
4. *Cost Effectiveness* (efektifitas biaya) pada pelaksanaan pengawasan dana desa dalam pembiayaan aktivitas pekerjaan yang rencana anggarannya adalah Rp 44.035.500 dengan rincian belanja barang Rp 16.195.500 dan belanja perjalanan dinas Rp 27.840.000, anggaran yang terpakai dalam pelaksanaannya Rp 39.173.000 dengan rincian belanja barang Rp 12.223.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 26.950.000 sehingga memperoleh persentase penggunaan anggaran yaitu 88,96%.
5. *Need For Supervision* (kebutuhan pengawas) pada pelaksanaan pekerjaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman segala bentuk kegiatan pengawasannya akan dipantau dan dinilai kinerjanya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai penjamin kualitas atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sleman berada pada level 3 (*Integrated*) dari level 1 – 5, penilaian Kapabilitas dilakukan oleh BPKP.
6. *Interpersonal Impact* (dampak hubungan personal) pada pelaksanaan pekerjaan pengawasan dana desa, Inspektorat Kabupaten Sleman pada pelaksanaan pekerjaan pengawasan dana desa membentuk kelompok/tim yang berisikan penanggungjawab, wakil penanggungjawab, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim yang masing – masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak saling tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan

konflik internal dan berpotensi memperburuk ikatan antar sesama rekan pelaksana pengawasan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pekerjaan pengawasan dana desa :

1. Faktor Internal

Sumber daya manusia yang dimiliki khususnya pada bagian Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan jumlah SDM-nya masih minim. Pada bidang ini, sumber daya manusianya berjumlah 7 orang yang berisikan 1 (satu) pejabat struktural yaitu kepala bagian Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, 3 (tiga) pegawai Auditor Madya Bidang Pemerintahan dan 3 (tiga) pegawai Auditor Muda Bidang Pemerintahan.

Sarana prasarana terutama pada transportasi kendaraan dinas kantor (mobil) Inspektorat Kabupaten Sleman dari segi jumlah masih kurang karena pengadaannya dilihat dari segi jumlah jabatan struktural. Peralatan penunjang pekerjaan pengawasan lainnya bisa dipastikan sudah mencukupi seperti laptop, printer, alat tulis dan lainnya.

Pemberian surat tugas kepada Inspektorat yang beragam menjadikan fokus pekerjaan pengawasan yang dilakukan tim pemeriksa seringkali terpecah fokus pekerjaannya karena banyaknya surat tugas yang diberikan untuk lekas dikerjakan berdasarkan instruksi/perintah atasan.

2. Faktor Eksternal

Hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap dana desa pada

penyelesaian pembuatan laporan – laporan administrasi penggunaan dana desa yang dikerjakan oleh aparatur/perangkat desa terlampau lama yang berdampak pada aktivitas pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa dari Inspektorat.

Minimnya sumber daya manusia pada perangkat desa yang mana sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa rata – rata usianya terbilang tidak muda dan juga banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan perangkat desa terhadap urusan – urusan di tingkat desa menjadikan pihak desa kurang responsif.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang ada pada kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat saran yang perlu disampaikan berkaitan dengan kinerja pengawasan Inspektorat terhadap dana desa di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Perlu ditekankan pada pelaksanaan pekerjaan berdasarkan atas surat tugas yang diberikan, pemberian surat tugas yang sistematis akan menciptakan pelaksanaan kerja yang baik dalam mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien, selain itu juga fokus pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak terpecah.
2. Pemenuhan terhadap sumber daya manusia yang mana sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sleman masih sangat minim khususnya tenaga pemeriksa yaitu auditor. Karena banyaknya urusan – urusan penyelenggaraan yang dilakukan OPD Kabupaten Sleman menjadikan intensitas pekerjaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman selaku Instansi pemerintah yang melakukan pengawasan internal di tingkat Kabupaten Sleman tinggi, oleh karena itu perlu adanya pemenuhan sumber daya manusia yang mencukupi.